



P U T U S A N

Nomor 41 K/MIL/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : RUDI HARTONO ;
Pangkat/Nrp. : Serka / 3910663211272 ;
Jabatan : Ba Subdenpom V/3-1 Denpom V/3 ;
Kesatuan : Pomdam V/Brw ;
Tempat lahir : Probolinggo ;
Tanggal lahir : 7 Desember 1972 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Jalan Prof. Dr. Hamka, Dusun Karang Sambi
RT. 01 RW. 03, Kelurahan Kareng Lor,
Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Dandenpom V/3 selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Februari 2016 sampai dengan tanggal 3 Maret 2016 berdasarkan Surat Keputusan tentang Penahanan Sementara Nomor Kep/02/II/2016 tanggal 19 Februari 2016 ;
2. Diperpanjang penahanannya oleh Pangdam-V Brawijaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 Maret 2016 sampai dengan tanggal 2 April 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-I Nomor Kep/64/III/2016 tanggal 10 Maret 2016 ;
3. Diperpanjang penahanannya oleh Pangdam-V Brawijaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 April 2016 sampai dengan tanggal 2 Mei 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-II Nomor Kep/98/IV/2016 tanggal 11 April 2016 ;
4. Diperpanjang penahanannya oleh Pangdam-V Brawijaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 Mei 2016 sampai dengan tanggal 1 Juni 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-III Nomor Kep/129/V/2016 tanggal 09 Mei 2016 ;
5. Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 Juni 2016 sampai dengan tanggal

Hal. 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 41 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Juni 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/68/PM III-12/AD/VI/2016 tanggal 01 Juni 2016 ;

6. Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/68/PM III-12/AD/VI/2016 tanggal 29 Juni 2016 ;
7. Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 21 September 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/60/PMT.III/BDG/AD/VIII/2016 tanggal 25 Agustus 2016 ;
8. Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 September 2016 sampai dengan tanggal 20 November 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/60/PMT.III/BDG/AD/IX/2016 tanggal 22 September 2016 ;
9. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 86-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2016 tanggal 29 September 2016, Terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 391/Pen/Tah/Mil/S/2016 tanggal 29 November 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 November 2016 sampai dengan tanggal 12 Januari 2017 ;
11. Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Nomor 16/Pen/Tah/Mil/S/2017 tanggal 4 Januari 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Januari 2017 sampai dengan tanggal 13 Maret 2017 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu tanggal, bulan yang sudah tidak diingat lagi tahun 2000 empat belas bertempat di daerah Kecamatan Taman Sare, Kabupaten Sampang Madura dan pada waktu akhir bulan Januari tahun 2000 enam belas bertempat di dalam mobil Avanza warna hitam yang diparkir di belakang garasi mobil rumah Terdakwa dengan alamat Dusun Karang Sambu RT. 01 RW. 03, Kelurahan Kareng Lor, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo atau setidaknya dalam waktu tahun 2000 empat belas dan dalam waktu



tahun 2000 enam belas, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

"Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa (Serka Rudi Hartono) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1991 melalui pendidikan Secata PK III di Magetan, Jawa Timur, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Infantri di Asembagus, selesai pendidikan kejuruan ditempatkan pertama kali di Yonif 507/BS setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Subdenpom V/3-1 Denpom V/3 dengan pangkat Serka NRP. 3910663211272.
- b. Bahwa pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi sekira tahun 2014 Terdakwa setelah mengurus izin keramaian di Sampang, Madura untuk acara pernikahan saudaranya ke Polsek Taman Sare selanjutnya Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tanpa izin dari Dokter Rumah Sakit maupun Menteri Kesehatan di rumah orang yang beralamat di daerah Kecamatan Taman Sare, Sampang, Madura dengan cara sabu-sabu dituangkan ke dalam bong dan pipet lalu diisi air separuh kemudian dibakar dengan korek api gas selanjutnya dipanaskan dari bawah pipetnya yang terisi sabu selanjutnya mengeluarkan asap kemudian asap tersebut diisap 3 (tiga) kali oleh Terdakwa.
- c. Bahwa pada akhir bulan Januari 2016 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa mengulangi kembali perbuatan menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tanpa izin dari Dokter Rumah Sakit maupun Menteri Kesehatan di dalam mobil Avanza warna hitam yang diparkir di belakang garasi mobil rumah Terdakwa dengan alamat Dusun Karang Sambi RT. 01 RW. 03, Kelurahan Kareng Lor, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo dengan cara yang sama sabu-sabu dituangkan ke dalam bong dan pipet lalu diisi air separuh kemudian dibakar dengan korek api gas selanjutnya dipanaskan dari bawah pipetnya yang terisi sabu selanjutnya mengeluarkan asap kemudian asap tersebut dihisap 2 (dua) kali oleh Terdakwa.
- d. Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2016 Lettu Cpm Suwanto (Saksi-1) dan Mayor Cpm Sukadi, S.H. (Saksi-2) atas perintah Danpomdam V/Brawijaya melakukan pemeriksaan urine terhadap 4 (empat) orang anggota Denpom V/3 Pomdam V/Brawijaya yaitu Lettu Cpm Eko Karnawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dansub Denpom V/3-5 Situbondo), Lettu Cpm Saifudin (mantan Dansubdenpom V/3-5 Situbondo), Pelda Heru Hadi Susetyo (anggota Sub Denpom V/3-5 Situbondo) dan Terdakwa yang diduga melakukan tindakan penyalahgunaan Narkotika bertempat di Mapomdam V/Brw alamat Jalan Raden Wijaya Nomor 3, Surabaya berdasarkan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 dan alat yang digunakan untuk melaksanakan pemeriksaan *urine* terhadap 4 orang anggota tersebut di atas dengan menggunakan alat tes *drugs of abuse test cup* dengan cara menempelkan label nama ke alat tes tersebut pada bagian tutupnya selanjutnya Saksi-1 melihat Terdakwa untuk diambil *urinenya* di ruang toilet Saksi-2 setelah itu diberi alat tes tersebut untuk diisi *urinenya* Terdakwa setelah dirasa cukup alat tersebut diserahkan kepada Saksi-2 selanjutnya beberapa menit kemudian Saksi-1, Wadan Pomdam V/Brawijaya (Letkol Cpm Adrey Satwika Yogaswara) dan Saksi-2 melihat hasil awal khususnya pemeriksaan *urine* milik Pelda Heru Hadi Susetyo dan Terdakwa setelah dicocokkan dengan indikator yang ada ternyata hasilnya positif mengandung *metamfetamina*.

- e. Bahwa kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 diperintahkan oleh Danpomdam V/Brw untuk mencocokkan kebenaran dari hasil analisa awal internal Kesatuannya tersebut dengan pihak Badan Narkotika Nasional (BNN) yang mengeluarkan alat *test drugs of abusr test cup* tersebut.
- f. Bahwa selanjutnya Saksi-1 dengan Saksi-2 berangkat menuju kantor Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Jawa Timur yang beralamat di Jalan Ngagel Madya V/22, Surabaya sampai di kantor tersebut Saksi-1 dan Saksi-2 menghadap Kepala Bidang Rehabilitasi (dr. Purwanto), Saksi-1 dan Saksi-2 menyerahkan alat tes *drugs test cup* yang sudah diisi dengan *urine* milik Pelda Heru Hadi Susetyo dan Terdakwa kemudian dr. Purwanto menjelaskan masing-masing indikator yang ada di alat tersebut untuk hasil Pelda Heru Hadi Susetyo dan Terdakwa hasilnya positif (mengandung zat kimia yang identik dengan Narkotika).
- g. Bahwa setelah mendapat penjelasan dari dr. Purwanto (kepala bidang Rehabilitasi) Saksi-1 dan Saksi-2 kembali ke kantor Pomdam V/Brwijaya selanjutnya melaporkan kepada Danpomdam V/Brawijaya tentang hasil tes *drugs of abuse test cup* khususnya Pelda Heru Hadi Susetyo dan Terdakwa tersebut lalu perintah Danpomdam V/Brw Saksi-1 diperintahkan untuk melaporkan dan menyerahkan hasil alat tes *urine* Pelda Heru Hadi Susetyo dan Terdakwa kepada Kasi Idik Pomdam V/Brw untuk dilaksanakan proses hukum selanjutnya.

Hal. 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 41 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



h. Bahwa kemudian berdasarkan keterangan ahli dalam bentuk laporan atau dalam bentuk Uji Lab tentang *urine* dari Pelda Heru Hadi Susetyo dan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2016 Komisaris Polisi Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si. jabatan Kaur Sub Bidang Narkoba Forensik (Saksi-3) melakukan pemeriksaan bersama dengan Penata Luluk Muljani jabatan Paur Sub Bidang Narkoba Forensik (Saksi-4) sampel *urine* dari Pelda Heru Hadi Susetyo dan Terdakwa yang teregister dengan Nomor Lab. 1358/NNF/2016 di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya alamat Jalan Achmad Yani 116, Surabaya disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1818/2016/NNF dan 1820/2016/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai surat keterangan tertulis tentang Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 1358/NNF/2016 tanggal 16 Februari 2016 yang ditandatangani oleh pemeriksa Ajun Komisaris Besar Polisi Arif Andi Setyawan, S.Si., M.T. NRP. 73050625, Komisaris Polisi Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., NRP. 74090815, Penata Luluk Muljani NIP. 19620801 198302 2 001.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya tanggal 25 Juli 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Hartono Serka 3910663211272 bersalah melakukan perbuatan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa berupa :
 - a. Pidana Pokok : Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
 - b. Pidana Tambahan: Dipecat dari Dinas Militer TNI AD.
3. Mohon Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya agar menetapkan Terdakwa tetap ditahan di Staltuntibmil Pomdam V/Brawijaya karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan adanya hal-hal yang tidak diinginkan sebagaimana diatur dalam Pasal 79 *juncto* Pasal 137 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1998 tentang Peradilan Militer.

4. Menyatakan barang bukti :

a. Barang-barang : Nihil.

b. Surat-surat :

- 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor tanggal berita acara LAB.1358/NNF/2016 tanggal 16 Februari 2016, bidang pemeriksaan Narkotika/Psikotropika, permintaan dari Pomdam V/Brawijaya tanggal surat permintaan B/193/III/2016 tanggal 12 Februari 2016.
- 1 (satu) lembar foto barang bukti pada waktu diterima diberi Nomor Lab 1358/NNF/2016 dan foto barang bukti setelah dibuka pembungkusnya serta diberi nomor bukti 1818/2016/NNF sampai dengan 1821/2016/NNF.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 180 Ayat (1) *juncto* Pasal 261 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Membaca putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 68-K/PM III-12/AD/VI/2016 tanggal 23 Agustus 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : RUDI HARTONO, Serka NRP. 3910663211272 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan narkotika Gol I bagi diri sendiri".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor tanggal berita acara LAB.1358/NNF/2016 tanggal 16 Februari, bidang pemeriksaan Narkotika/Psikotropika permintaan dari Pomdam V/Brawijaya tanggal surat permintaan B/193/III/2016 tanggal 12 Februari 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar foto barang bukti pada waktu diterima diberi Nomor Lab 1358/NNF/2016 dan foto barang bukti setelah dibuka pembungkusnya serta diberi nomor bukti 1818/2016/NNF sampai dengan 1821/2016/NNF.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 86-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2016 tanggal 29 September 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa Rudi Hartono, Serka NRP. 3910663211272.

2. Mengubah putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 68-K/PM III-12/AD/VI/2016 tanggal 23 Agustus 2016, sekedar mengenai penjatuhan pidana pokok sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu RUDI HARTONO, Serka NRP. 3910663211272 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1) 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor tanggal berita acara LAB.1358/NNF/2016 tanggal 16 Februari, bidang pemeriksaan Narkotika/Psikotropika permintaan dari Pomdam V/Brawijaya tanggal surat permintaan B/193/III/2016 tanggal 12 Februari 2016.

- 2) 1 (satu) lembar foto barang bukti pada waktu diterima diberi Nomor Lab 1358/NNF/2016 dan foto barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti setelah dibuka pembungkusnya serta diberi nomor bukti 1818/2016/NNF sampai dengan 1821/2016/NNF.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. menguatkan putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 68-K/PM III-12/AD/VI/2016 tanggal 23 Agustus 2016, untuk selebihnya,
4. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III -12 Surabaya.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor APK/17-K/PM.III-12/AD/XI/2016 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 November 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 7 Desember 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2016, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 7 Desember 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 24 November 2016 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 November 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 7 Desember 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* pada Tingkat Pertama yang dikuatkan pada Tingkat Banding dalam memutuskan perkara Terdakwa masih mengesampingkan syarat formil yang ada kaitannya dengan pembuktian materiil terhadap perkara Terdakwa, sehingga Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa



masih belum sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Banding yang terurai pada salinan putusan halaman 10 dan 11, dimana Majelis Hakim Banding telah menanggapi terhadap keberatan-keberatan Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa yang tertera pada salinan putusan halaman 6 sampai dengan halaman 10, dengan menimbang demikian :

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada intinya Penasihat Hukum Terdakwa keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya tentang pembuktian *urine* yang masih rancu dan memenuhi syarat formil maupun materiil untuk dijadikan sebagai alat bukti terhadap pembuktian perkara Terdakwa dan adanya hukuman tambahan pidana pemecatan dari Dinas Militer.

Majelis Hakim setelah mempelajari Berita Acara Pemeriksaan Pomdam V/Brawijaya, Surat Dakwaan Oditur Militer III-12 Surabaya Nomor Sdak/55/K/AD/VI/2016 tanggal 19 Mei 2016, serta putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 68-K/PM.III-12/AD/VI/2016 tanggal 23 Agustus 2016, berpendapat bahwa Terdakwa di dalam persidangan telah mengakui pernah beberapa kali mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu yaitu pada tahun 2014 bersama teman Terdakwa dan biasa dipanggil Su anak Probolinggo dan pada tanggal 25 Januari 2016 bersama Sdr. Anwar dan perbuatan Terdakwa diperkuat dengan adanya Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 1358/NNF/2016 tanggal 16 Februari 2016 dengan segel lengkap beserta lebelnya dengan nomor 1818/2016/NNF atas nama Pelda Heru Hadi Susetyo dan 1820/2016/NNF atas nama Serka Rudi Hartono didapatkan positif kandungan Narkotika dengan bahan aktif *Metamfetamine* yang termasuk dalam jenis Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Surabaya, Ir. R. Agus Budhiarta, Komisaris Besar Polisi NRP. 64080832 dan Pemeriksa Arif Andi Setyawan, S.Si., M.MT., Ajun Komisaris Besar Polisi NRP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73050625, Imam Muksi, S.Si., Apt., M.Si., Komisaris Polisi NRP. 74090815 dan Luluk Muljani, Penata NIP. 196206811983022001.

Bahwa dengan pengakuan Terdakwa dan didukung alat bukti surat Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. 1358/NNF/2016 tanggal 16 Februari 2016 yang diantara lain hasil uji tes *urine* dan tes darah milik Terdakwa positif mengandung bahan Narkotika (*Metamfetamine*), maka menurut Pasal 171 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 putusan Tingkat Pertama sudah tepat karena putusan tersebut didukung oleh 2 (dua) alat bukti yang sah, oleh karenanya keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Berkaitan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding yang terurai di atas tersebut, Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan keberatan terhadap pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan Majelis Hakim Tingkat Banding yang pada halaman 10 dan 11 tersebut. Adapun keberatan-keberatan Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Perihal pandangan Majelis Hakim Tingkat Banding yang menimbang bahwa Terdakwa di dalam persidangan telah mengakui pernah beberapa kali mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu yaitu pada tahun 2014 bersama teman Terdakwa dan biasa dipanggil Su anak Probolinggo dan pada tanggal 25 Januari 2016 bersama Sdr. Anwar.

Berkaitan pandangan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut, Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Banding pada sebagian alinea tersebut, karena perihal perbuatan Terdakwa mengkonsumsi Shabu-shabu tersebut, haruslah Majelis Hakim Banding berkenan melengkapi fakta hukum yang berkaitan pembuktian perbuatan hukum yang dilakukan Terdakwa menyangkut "Pembuktian kandungan Narkotika dalam *urine* Terdakwa".

Dalam hal ini "Pembuktian kandungan Narkotika dalam *urine* Terdakwa" atas kandungan "Narkotika Golongan I" yang pernah dikonsumsi oleh Terdakwa tidak ada kaitannya dengan alat bukti dalam perkara ini, karena Terdakwa terakhir diduga memakai sabu-sabu adalah pada tanggal 25 Januari 2016, sedangkan fakta pengambilan sampel *urine* adalah tanggal 12 Februari 2016, sehingga hitungan pemakaian dengan pengambilan pemeriksaan

Hal. 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 41 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urine Terdakwa terdapat jeda 18 hari, yang pada kesimpulannya sangat logis pengambilan *urine* di DKT serta hasil pemeriksaan di Labfor menyebutkan bahwa darah maupun *urine* Terdakwa hasilnya negatif. Fakta lain juga membuktikan bahwa kandungan "Narkotika Golongan I" dalam kaitannya pembuktian perkara Terdakwa yang diduga mengkonsumsinya tanggal 25 Januari 2016 yang kemudian H + 4 sampai dengan 5 hari setelah tanggal 25 Januari 2016 yaitu tanggal 26 sampai dengan tanggal 30 Januari 2016 tidak ada fakta hukum yang menyatakan/menetapkan bahwa saat itu Terdakwa mengonsumsi Narkotika, mengingat kandungan Narkotika Golongan I punya batasan waktu maksimal untuk masih dapat diperiksa. Sesuai keterangan Kopol Imam Mukti, S.Si., M.Si., Apt. dan Paur Narkobafor Luluk Muljani pada saat diperiksa sebagai Saksi di persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016 menjelaskan sebagai berikut :

- a. bahwa darah bagi pengguna Narkoba yang terus menerus, masih dapat dideteksi kandungan Narkotika Golongan I maksimal 3 hari (72 jam) ;
 - b. bahwa darah bagi pengguna Narkoba yang tidak terus menerus masih dapat dideteksi kandungan Narkotika Golongan I maksimal 8 jam ; dan
 - c. bahwa *urine* bagi pengguna Narkoba masih dapat dideteksi kandungan Narkotika Golongan I maksimal 4 sampai dengan 5 hari.
2. Perihal pandangan Majelis Hakim Tingkat Banding yang menimbang bahwa diperkuat dengan adanya Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 1358/NNF/2016 tanggal 16 Februari 2016 dengan segel lengkap beserta labelnya dengan nomor 1818/2016/NNF atas nama Pelda Heru Hadi Susetyo dan 1820/2016/NNF atas nama Serka Rudi Hartono didapatkan positif kandungan Narkotika dengan bahan aktif *Metamfetamine* yang termasuk dalam jenis Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Surabaya, Ir. R. Agus Budhiarta, Komisaris Besar Polisi NRP. 64080832 dan Pemeriksa Arif Andi Setyawan, S.Si., M.MT., Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 73050625, Imam Muksi, S.Si., Apt., M.Si., Komisaris Polisi NRP. 74090815 dan Luluk Muljani, Penata NIP. 196206811983022001.

Berkaitan pandangan Majelis Hakim Tingkat Banding Yang Mulia tersebut, Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Banding pada sebagian alinea tersebut, karena

Hal. 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 41 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perihal barang bukti berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 1358/NNF/2016 tanggal 16 Februari 2016 tersebut, haruslah Majelis Hakim mengkaji lebih dalam lagi perihal fakta-fakta hukum sebagai berikut :

a. Kepastian kepemilikan *urine*.

Pada saat pengambilan *urine* di ruang toilet Satuan adalah sudah jelas nyata bahwa *urine* tersebut adalah milik Terdakwa, namun setelah penyerahan *drug of abuse* test cup kepada penyidik seiring terjadinya suatu reaksi proses bekerjanya *drug of abuse* test cup tersebut, seyogyanya Terdakwa dilibatkan untuk menyaksikan proses tersebut sehingga *urine* yang ada dalam *drug of abuse* test cup dapat diyakini benar-benar milik Terdakwa, selain itu juga diharapkan agar Terdakwa dapat melihat dan mengetahui suatu tanda tertentu terkait hasil pemeriksaan *urine* dalam *drug of abuse* test cup tersebut meskipun Terdakwa belum tentu dapat menyimpulkan tanda yang telah dilihatnya pada *drug of abuse* test cup tersebut. Berkaitan dengan peristiwa tersebut, pada akhirnya *urine* tersebut belum dapat dipastikan bila *urine* dalam alat test *Drugs Of Abuse Test Cup* tersebut milik Terdakwa atau bukan.

Fakta lain terkait mekanisme penyegelan dan penyerahan *urine* dari Satuan ke BNN seyogyanya juga harus dilengkapi tanda tangan Terdakwa dan para Saksi (dalam hal ini para Penyidik), demikian pula pada saat penyerahan *urine* ke BNN seyogyanya harus dilengkapi Berita Acara Serah Terima tentang rusak/tidaknya kondisi penyegelan *urine* (bila disegel) yang diterima oleh pihak BNN. Berkaitan uraian tersebut maka kesimpulan barang bukti kepemilikan *urine* milik Terdakwa dalam *drug of abuse* test cup yang diambil dari Satuan tersebut belum terjamin keamanannya sehingga masih diragukan kebenaran dan kepastiannya apakah benar milik Terdakwa ataukah bukan.

b. Legalisasi kewenangan pemeriksaan *urine* sebagai alat bukti.

Bahwa pada saat pengiriman sampel *urine* ke BNN maupun ke Labfor Polda Jatim seyogyanya adanya suatu mekanisme prosedur yang benar yang mana penyidik wajib menyelenggarakan proses Berita Acara pengambilan barang bukti *urine* yang ditandatangani Tersangka maupun pembungkusan dan/atau penyegelan barang bukti hasil pemeriksaan *urine* yang telah ditandatangani Tersangka yang kemudian ditindaklanjuti melalui prosedur yang tepat tentang penyerahan/penerimaan hasil *urine*



dari pihak satuan kepada pihak BNN maupun ke Lapfor Polda Jatim terkait pemilahan dua barang bukti *urine* yang berasal dari Satuan Terdakwa dan dari DKT, maupun proses serah terima kondisi barang bukti yang ada kaitannya dengan jaminan keamanan barang bukti, seperti yang dikehendaki Pasal 62, 63 Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata cara dan persyaratan permintaan pemeriksaan barang bukti Narkoba.

Demikian pula terkait kewenangan pemeriksaan mulai dari pengambilan sampai dengan pemeriksaan *urine* yang pertama di Satuan hasilnya juga positif (versi Satuan, versi resmi BNN maupun versi resmi Labfor Polri), namun seandainya benar *urine* tersebut adalah milik Terdakwa kemudian dijadikan alat bukti dan dituang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab. 1358/NNF/2016 tanggal 16 Februari 2016 dengan hasil positif, namun menurut ketentuan undang-undang tetap perlu diperhatikan bahwa dalam hal pengambilan/pemeriksaan *urine* tersebut masih belum diselenggarakan oleh pejabat berwenang yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan pemeriksaan secara penuh/menyeluruh mulai dari proses pengambilan sampai dengan pemeriksaan.

Perlu diketahui bahwa peristiwa yang terjadi saat *screen test urine* di Satuan, pihak BNN maupun pihak yang berwenang (dalam hal ini Labfor Polri) hanya sebatas menilai hasil *drug of abuse test cup* yang diterima dari Satuan, sedangkan pihak yang mengambil dan memeriksa *urine* adalah pihak penyidik yang dalam hal ini tidak mempunyai kewenangan dalam pemeriksaan Narkotika Golongan I sebagai alat bukti yang sah. Mengingat laboratorium yang berwenang/yang ditunjuk melakukan pemeriksaan Narkotika di wilayah Jatim adalah sebagai berikut :

- 1) Di lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tepatnya berada di Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Jalan Karang Menjangan Nomor 18 Surabaya – 60286.
- 2) Di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia tepatnya berada di Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya di Jawa Timur, Jalan Jend. Ahmad Yani, Surabaya.
- 3) Di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan tepatnya berada di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya, Jalan Karangmenjangan Nomor 20, Surabaya 60286.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Vide Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 194/MENKES/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 beserta lampirannya tentang penunjukan laboratorium yang berwenang melakukan pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika.

c. Kepastian dan kebenaran *urine* sesuai fakta di persidangan.

Mengacu dan mempedomani keterangan Kopol Imam Mukti, S.Si., M.Si., Apt. dan Paur Narkobafor Luluk Muljani pada saat diperiksa di persidangan pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016 yang pada saat itu turut mendengar di persidangan yaitu Penasihat Hukum Terdakwa Kapten Chk Sunaryo Wahyu Widodo, S.H. Saat itu Saksi petunjuk menerangkan bahwa hasil pemeriksaan darah dan *urine* yang diambil dari DKT kemudian diperiksa di Labfor Polda Jatim menyatakan bahwa darah Terdakwa hasilnya negatif dan *urine* Terdakwa hasilnya negatif, sedangkan hasil pemeriksaan *urine* yang berasal dari Satuan Terdakwa yang juga telah diperiksa BNN sebelumnya, telah dinyatakan oleh Lapfor Polda Jatim bahwa hasilnya positif (meskipun barang bukti *urine* dari Satuan masih diragukan perihal kepemilikannya apakah milik Terdakwa ataukah bukan). Berkaitan dengan hal tersebut seyogyanya persidangan dalam uraian putusannya menjabarkan tentang adanya 3 alat bukti atas diri Terdakwa berupa 1 (satu) alat bukti darah dan 2 (dua) alat bukti *urine* sesuai keterangan Saksi di persidangan, karena menurut hukum "Keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang pengadilan" seperti yang dikehendaki dalam Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Berkaitan dengan kepastian dan kebenaran *urine* Terdakwa sesuai fakta di persidangan maka Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor Lab.1358/NN/2016 yang menyatakan bahwa *urine* Terdakwa positif adalah kurang tepat, karena *urine* positif yang dimasukkan pada Berita Acara tersebut adalah hasil *urine* pertama yang diambil/diperiksa di Satuan Terdakwa yang sifatnya *screen test* yang tata cara pengambilannya masih belum sesuai dengan peraturan yang berlaku, sedangkan *urine* yang diambil dari DKT dengan hasil negatif tidak dimasukkan, padahal tata cara dan kewenangan pemeriksaan *urine* yang ke II dari DKT adalah sudah benar dan tepat menurut peraturan yang berlaku sedangkan *urine* positif yang pertama yang diambil/diperiksa di Satuan Terdakwa sifatnya adalah *screen test* yang serta tata

Hal. 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 41 K/MIL/2017



cara pengambilannya masih belum sesuai dengan peraturan yang berlaku, Dikuatkan lagi oleh keterangan Saksi Petunjuk Kopol Imam Mukti, S.Si., M.Si., Apt. dan Paur Narkobafor Luluk Muljani pada saat di persidangan, bahwa dimunculkannya hasil *urine* positif pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 1358/NN/2016 alasannya adalah hanya bahwa waktu itu ada dua macam *urine* negatif dan positif namun *urine* positif saja yang dimasukkan.

Atau setidaknya-tidaknya Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan memastikan lagi keterangan dari Imam Muksi, S.Si, Apt., M.Si., Komisaris Polisi NRP. 74090815 dan Luluk Muljani, Penata NIP. 196208011983022001 (Vide Pasal 239 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer).

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa keberatan atas putusan *Judex Facti* tersebut dikarenakan adanya kekeliruan dalam penerapan hukumnya, baik formil maupun materil.

- a. Secara formil dakwaan yang diajukan oleh Oditur Militer (Odmil) adalah berdasar Berita Acara Pemeriksaan dan lain-lain (sebagaimana berkas yang dimasukkan kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya).

Di dalam berkas perkara keterangan Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak sah karena keterangan tersebut tidak ditandatangani oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa (tanda tangan yang dibubuhkan bukan tanda tangan Pemohon Kasasi/Terdakwa), juga NRP (yang tertera) bukan milik Pemohon Kasasi/Terdakwa. Sehingga apabila Pemohon Kasasi/Terdakwa dijadikan Terdakwa berdasarkan berkas tersebut adalah menjadi *error in persona*.

Tata cara pengambilan sampel *urine* dan darah dilakukan dengan tata prosedur yang menyalahi peraturan Kapolri Nomor 10/2009, yaitu :

- Tanpa berita acara pengambilan sampel *urine* di *drugs* Kesatuan.
- Tanpa ada berita acara pengambilan sampel *urine* dan sampel darah di DKT.
- Tidak ada berita acara pembungkusan dan penyegelan yang ditandatangani Pemohon Kasasi/Terdakwa (saat itu Tersangka).

Oleh karena dakwaan dibuat berdasarkan hal tersebut di atas, maka dakwaan Oditur Militer tersebut harusnya dinyatakan batal demi hukum, sebagaimana Pasal 143 KUHP.

Pemohon Kasasi/Terdakwa juga telah meminta haknya kepada Majelis Hakim agar dipanggil Saksi yang menurut Pemohon Kasasi/Terdakwa dapat



menjelaskan yang sebenarnya, namun ditolak. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 160 (1) c KUHP.

Oleh karena secara formil dakwaan batal demi hukum, maka terhadap Pemohon Kasasi/Terdakwa haruslah diputus lepas dari segala tuntutan hukum, seraya memerintahkan segera membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dari tahanan.

b. Secara materiil, diperoleh fakta persidangan :

- *Judex Facti* memberikan pertimbangan hukum bahwa terdakwa mengkonsumsi yang diduga sebagai narkoba pada tanggal 8 Juli 2014, sedangkan pada tanggal 18 Juli 2015 Pemohon Kasasi/Terdakwa sudah diperiksa *urine* dan darahnya dengan hasil negatif dari kandungan narkoba. Sehingga tidak bisa pengakuan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dijadikan dasar salahnya Pemohon Kasasi/Terdakwa, sebagaimana Pasal 189 (4) : keterangan Terdakwa saja tidak bisa membuktikan kesalahannya sebagaimana dakwaan.

Selanjutnya Saksi 3 Kopol IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si. dan Saksi 4 LULUK MULJANI dari Polda Jatim, menerangkan : kandungan narkoba dalam tubuh seseorang dapat dideteksi melalui sampel *urine* dalam waktu maksimal 3 hari (3 x 24 jam), sedangkan apabila dideteksi dengan sampel darah waktunya maksimal 7 – 8 jam (tidak lebih dari itu).

Sedangkan pengakuan Terdakwa mengaku mengkonsumsi sesuatu (yang belum tentu narkoba) pada tanggal 25 Januari 2016 kemudian 18 hari berikutnya yaitu pada tanggal 12 Februari 2016 diambil sampel *urine* (sebanyak 2 kali) dan diambil sampel darahnya (sekali), dengan hasil *urine* pertama positif, sedangkan *urine* kedua dan darah hasilnya negatif.

Bahwa hasil lab tersebut seharusnya tidak bisa dijadikan barang/alat bukti, karena satu *urine* positif satunya lagi negatif ditambah lagi hasil lab atas sampel darah adalah negatif, sehingga agar adil kalau hasil lab tersebut dipakai sebagai alat/barang bukti, maka hasilnya harus negatif (karena ada 3 sampel 2 negatif, 1 positif/yang paling banyak adalah negatif). Kalau ada hasil lab positif, maka hal itu juga bertentangan dengan keterangan 2 saksi tersebut (yang nota bene sebagai penguji/lab dari Polda Jatim).

Yang lebih penting lagi adalah tata cara/prosedur pengujian sampel *urine*, darah maupun organ tubuh lainnya untuk kepentingan penyelidikan/penyidikan suatu perkara harus sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 10/2009. Bila tidak maka hasilnya tidak mempunyai kekuatan pembuktian (tidak bisa dijadikan barang/alat bukti sah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedangkan Saksi 1 dan 2 bukan saksi fakta (juga bukan ahli), sehingga keterangannya merupakan/disamakan dengan saksi *de auditu*, dan keterangan saksi demikian tidak bernilai sebagai alat bukti saksi. Sedangkan bukti lainnya juga sudah tidak ada lagi (seperti barang yang dianggap dari jenis narkoba, atau orang yang mengetahui atau bersama-sama mengkonsumsi yang diduga narkoba). Sehingga *Judex Facti* keliru dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan terdakwa bersalah. Pasal 184 KUHP tentang alat bukti sah, tidak terbukti/ditemukan di persidangan, karena seharusnya minimal dengan 2 alat bukti sah yang bisa dijadikan dasar menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan.
- Dengan demikian Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak secara sah dan meyakinkan bersalah atau tidak terbukti melakukan tindak pidana atas Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, maka mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa perkara *a quo* membatalkan putusan *Judex Facti* dan memutus : membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, dan mengeluarkan (segera) dari penahanan, seraya mengembalikan nama baik/harkat dan martabatnya sebagaimana semula. Dan membebaskan biaya perkara kepada negara.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum ;
- Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan Oditur Militer berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan Oditur Militer ;
- Bahwa keberatan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tentang keterbuktian dakwaan Oditur Militer *in casu* dengan pertimbangan tidak terdapat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan Terdakwa *in casu* tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam membuktikan dakwaan Oditur Militer *in casu* telah dengan cermat mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan sesuai ketentuan hukum pembuktian dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8

Hal. 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 41 K/MIL/2017



Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga dalam putusannya Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Oditur Militer. *In casu* keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pada tanggal 25 Januari 2016 bersama temannya yang bernama Sdr. Anwar, telah bersesuaian dengan alat bukti surat yaitu hasil pemeriksaan Labfor Polri Cabang Surabaya Nomor 1820/2016/NNF atas nama Saksi Rudi Hartono (Terdakwa) bahwa *urine* Terdakwa dinyatakan positif Narkotika dengan bahan aktif *Metamfetamine* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dan bersesuaian pula dengan keterangan para Saksi.

Dengan demikian telah terdapat alat bukti yang cukup untuk menyatakan keterbuktian dakwaan Oditur Militer *in casu*, oleh karenanya putusan *Judex Facti in casu* sudah tepat dan benar karenanya harus dikuatkan ;

- Bahwa keberatan-keberatan kasasi Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa *in casu* hanya merupakan pengulangan yang pernah disampaikan pada tingkat persidangan *Judex Facti*, dan sifatnya merupakan penghargaan atas hasil pembuktian yang untuk itu tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, dengan demikian keberatan-keberatan kasasi Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan dan haruslah ditolak ;
- Bahwa mengenai keberatan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa atas pidana yang dijatuhkan *Judex Facti in casu* khususnya pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* dalam menjatuhkan pidana *in casu* khususnya pidana tambahan pemecatan, telah dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan khususnya pertimbangan hukum tentang penjatuhan pidana pemecatan *in casu*, dan dengan pertimbangan tersebut bahwa Terdakwa dinyatakan sudah tidak lagi layak dan pantas untuk tetap berada dalam dinas Prajurit TNI, dan karenanya Terdakwa harus diberhentikan dengan tidak hormat dari Dinas Militer. Putusan *Judex Facti in casu* sudah tepat dan benar karenanya harus dikuatkan, oleh karenanya permohonan kasasi dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk tidak menjatuhkan pidana tambahan pemecatan kepada Terdakwa *in casu*, harus ditolak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa selebihnya merupakan pengulangan dan berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 239 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **RUDI HARTONO, Serka NRP. 3910663211272** tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 2 Maret 2017** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** Para Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua

Hal. 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 41 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, serta **Sri Indah Rahmawati, S.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./**Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

ttd./**Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

ttd./**Timur P. Manurung, S.H., M.M.**

Panitera Pengganti,

ttd./**Sri Indah Rahmawati, S.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.
Kolonel CHK NRP. 1910020700366

Hal. 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 41 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)